



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu dilaksanakan Pengarusutamaan Gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminision Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat

dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
10. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.
12. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Randa PUG adalah Dokumen Perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
14. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperkecil perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan

pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan peran masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten.
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang Responsif Gender.
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan, dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani.

Pasal 4

(1) Tahapan penyelenggaraan PUG yaitu:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi.

(2) Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator sebagai berikut:

- a. akses;
- b. partisipasi;
- c. kontrol; dan
- d. manfaat bagi masyarakat.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement*.

Pasal 6

Teknis Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang Responsif Gender.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Pengampu Perencanaan PUG.
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pengampu Pelaksanaan PUG.
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengampu Penganggaran PUG.
 - d. Inspektorat sebagai Pengampu pengawasan PUG.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dibentuk Pokja PUG.

- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai pokja PUG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun.
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. menyusun profil Gender Kabupaten;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten;
 - i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah menyusun program kerja tiap tahun;
 - j. melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dibantu tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Penyusunan Randa PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h memuat paling sedikit:

- a. PUG dalam siklus pembangunan;
- b. penguatan kelembagaan PUG;
- c. penguatan peran serta masyarakat; dan
- d. PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah.

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat, pelaksana

yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program, dan/atau yang mempunyai kemampuan PUG.

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG.
 - b. partisipasi dalam penyediaan anggaran PUG.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. sasaran kegiatan;

- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- e. penggunaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala DPPPA.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bappelitbangda;
 - b. BKAD;
 - c. DPP-PA; dan
 - d. Inspektorat.
- (3) DPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.

BAB VIII PERHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam kegiatan PUG.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. BUMN/BUMD;
 - e. Pihak Swasta; dan/atau
 - f. Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Sumber pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. BUMN/BUMD;
- e. Pihak Swasta; dan/atau
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 September 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

PENYUSUNAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

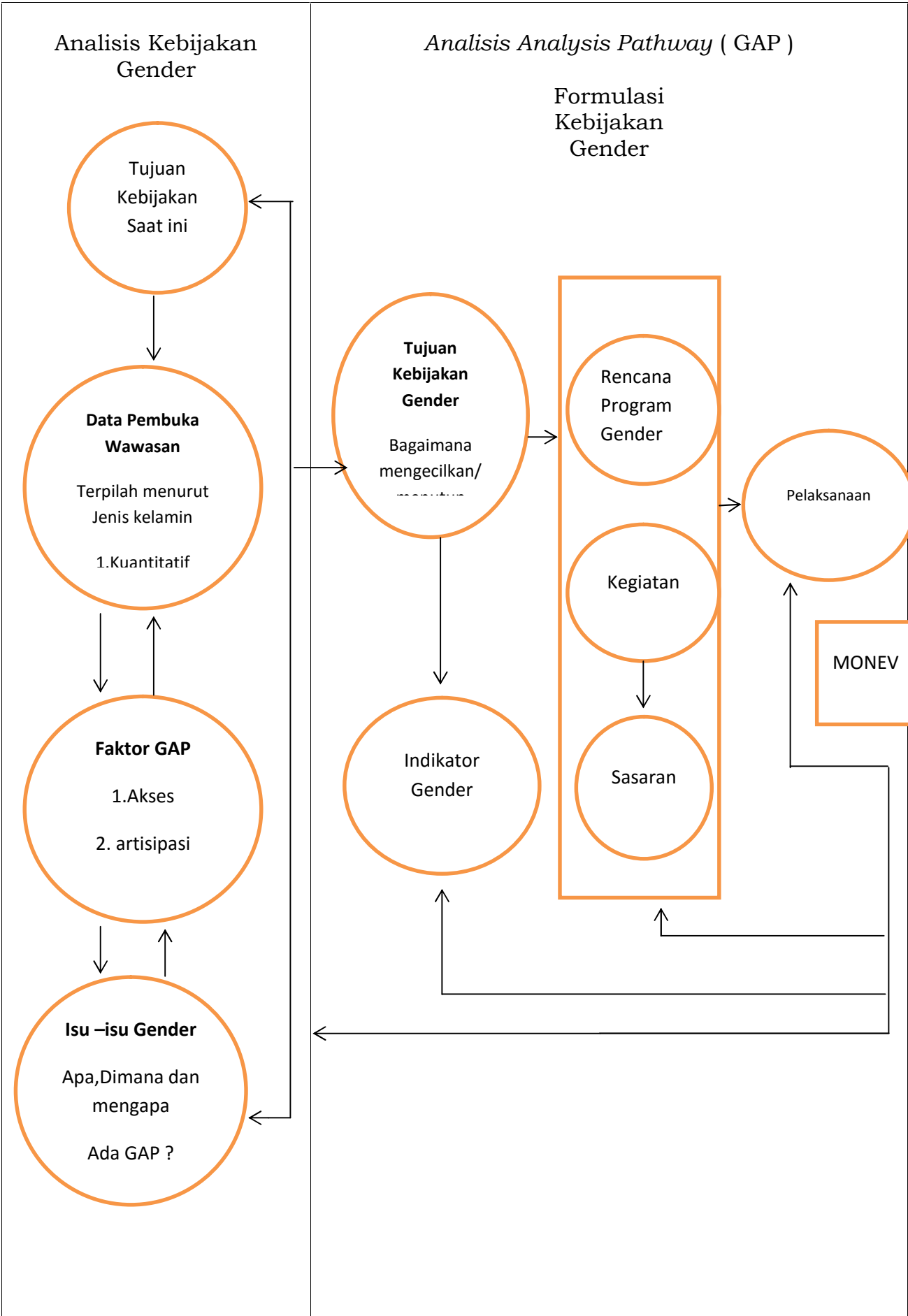
A. Langkah-Langkah Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.

Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

Langkah-langkah GAP	Penjelasan
1. Pilih Kebijakan/ Program/Kegiatan yang akan di analisis	- Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis. - Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	- Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin. - Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program /kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	Menemukanali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	Temukanali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukanali Sebab Kesenjangan eksternal	Temukanali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriakhi, gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga)
6. Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/ kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi	Menetapkan rencana aksi. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikas pada langkah 3, 4 dan 5.
8. Data Dasar	- Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) - Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

B. Alur kerja GAP di uraikan melalui diagram berikut ini :



BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.
KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PENYUSUNAN *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun GBS/PAG dijelaskan melalui tabel berikut:

Komponen GBS	Uraian		
Program	Nama program SKPD (sesuai dengan Renstra)		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP).		
Indikator Kinerja	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan/ tahapan kegiatan)	Kegiatan/ Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP	
		Sub kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		out put	Output kegiatan yang

			dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp.....)	
	SDM		
	Peralatan dan Mesin		
Dampak/ Hasil Output kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapain outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.		

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS